



RENSTRA

2024-2026

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan kegiatan rencana pembangunan dengan substansi utama tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Bappelitbangda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra PD Kabupaten Tahun 2024-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disetujui dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
11. Pembangunan daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk untuk periode 3 (tiga) tahun.
14. Renca Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
15. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karesteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
22. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau manfaat



Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPD.

(3) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah terdiri atas :
 - 1) Renstra Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 3) Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat;
 - 4) Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 5) Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 - 6) Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - 7) Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
 - 8) Renstra Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 9) Renstra Dinas Sosial;
 - 10) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 11) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 12) Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 13) Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - 14) Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - 15) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 16) Renstra Dinas Perhubungan;
 - 17) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 18) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Renstra Badan Daerah terdiri atas:
 - 1) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 2) Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 4) Renstra Badan Pendapatan Daerah;
 - 5) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 6) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Renstra Kecamatan terdiri atas:
 - 1) Renstra Kecamatan Maritengngae;
 - 2) Renstra Kecamatan Panca Rijang;
 - 3) Renstra Kecamatan Baranti;
 - 4) Renstra Kecamatan Kulo;
 - 5) Renstra Kecamatan Watang Sidenreng;
 - 6) Renstra Kecamatan Dua Pitue;
 - 7) Renstra Kecamatan Pitu Riawa;
 - 8) Renstra Kecamatan Pitu Riase;
 - 9) Renstra Kecamatan Tellu Limpoe;

dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

24. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
25. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
26. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
27. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan Penyusunan RKPD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- b. bahan penyempurnaan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026; dan
- c. instrumen bagi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

Renstra PD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
BAB VIII : Penutup.

BAB III KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) PD menyusun Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi PD setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat

- 10) Renstra Kecamatan Panca Lautang;
- 11) Renstra Kecamatan Watang Pulu.

- (4) Uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

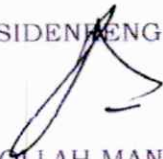
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



BASRA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 16





KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026 merupakan bentuk penjelasan dari Kepala Badan mengenai rencana pembangunan di sektor pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisi uraian tentang kebijakan makro Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, penjelasan teknis pelaksanaan program dan kegiatan, serta rencana sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2024 - 2026. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk memberikan petunjuk tentang pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 - 2026, serta memberikan arah pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi yang membutuhkan;

Pangkajene Sidenreng,

2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG


MUH. YUSUF, SH., M.Kn

Pangkat : Pembina

Nip. 19820101 201101 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	8
2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	34
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	37
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	44
BAB III PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	46
3.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah	46
3.2. Isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	47
4.1 Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah	47
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	49



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	70
7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	71
7.3 SDGs	71
BAB VIII PENUTUP	72
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki komitmen terus menerus melakukan perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan penerimaan daerah dari sector pajak daerah yang lebih baik merupakan tuntutan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan. Hal ini penting karena pajak daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah dan pendukung dalam penerimaan pendapatan daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah sekaligus sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan otonomi.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.



Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan pendapatan daerah.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) karena RPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi pendapatan daerah dalam lima tahun kedepan. Renstra juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Bapenda karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusam Renja tahunan perangkat daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam menyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 ini didasarkan pada beberapa peraturan dan perundang- undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tabaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan



Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283)

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286); 41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314); 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidereng Rappang Tahun 2024-2026
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
12. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024- 2026.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang merupakan arahan, pedoman, dan landasan bagi Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di Badan Pendapatan Daerah selama 2024-2026. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Sedangkan tujuan dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang ini adalah :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi Badan Pendapatan Daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 3 (tiga) tahun ke depan;
2. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta pendanaannya;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan kuantabel;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 disusun dalam 7 (tujuh) bab. Secara sistematis susunan tersebut adalah:



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah; sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementerian dan Renstra Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan; serta penentuan isu-isu strategis di bidang perencanaan system informasi, pengelolaan pendapatan, dan pengendalian dan evaluasi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi visi dan misi Badan Pendapatan Daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah,

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah dalam tiga tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah selama 3 (tiga) tahun kedepan dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang.



BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.



B A B II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu :

“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah”.

Untuk menjalankan tugas pokok yang dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berikut susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;

c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang PAD 1;
- 2) Sub Bidang PAD 2;

d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari 3 (tiga) Sub bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Pengendalian;
- 2) Sub Bidang Evaluasi;

e. Unit Pelaksana Tehnis Badan

Susunan Organisasi Unit Pelakasanaan tehnis Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- Kepala
- Sub Bagian Tata Usaha

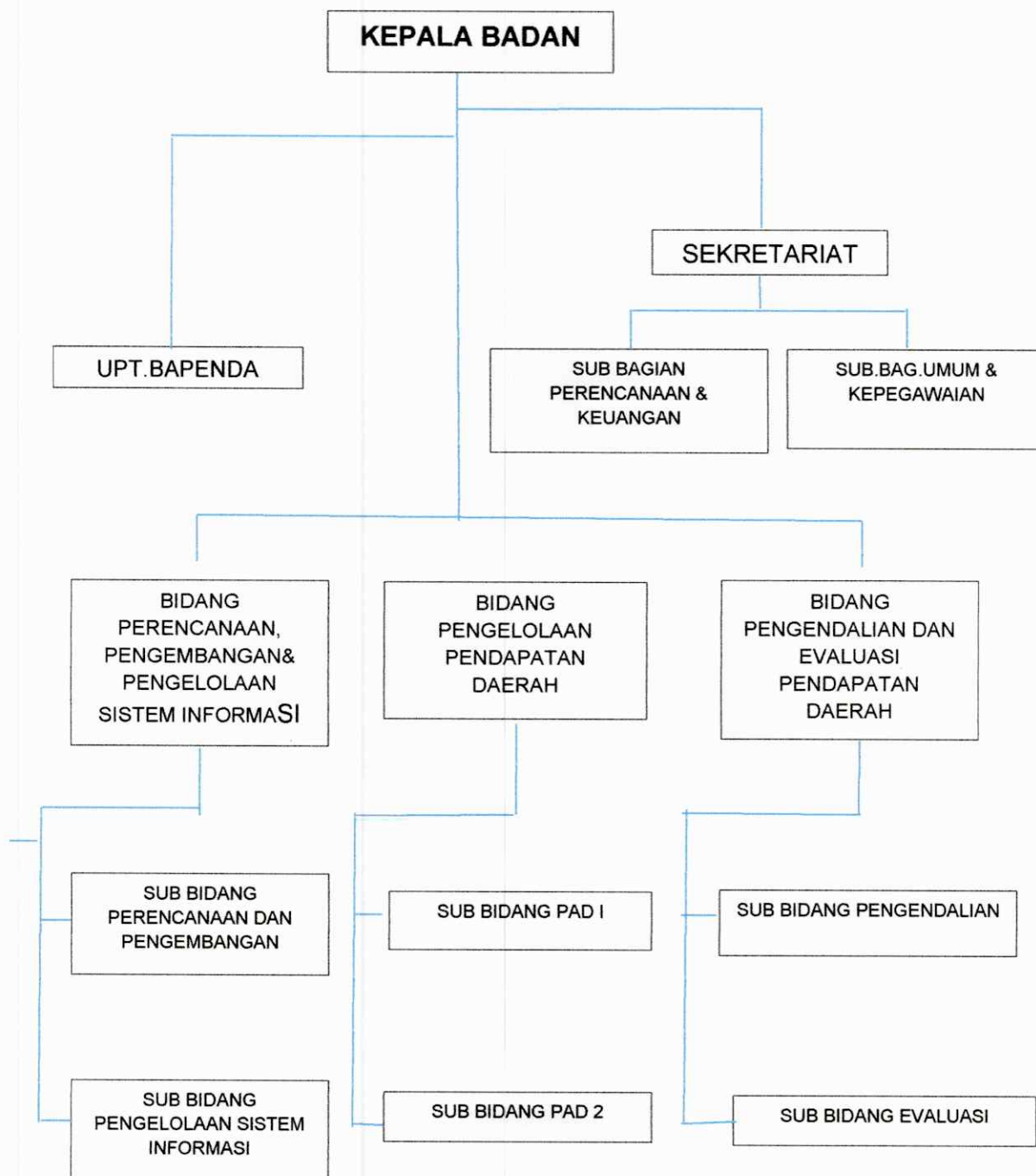


- Bendahara

Unit Pelaksana Tehnis Badan meliputi 11 (Sebelas) wilayah, yaitu :

- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Maritengngae
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Tellu Limpoe
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Lautang
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Pulu
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Baranti
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Rijang
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Kulo
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Sidenreng
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Dua Pitue
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riawa
- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riase

Susunan struktur Badan Pendapatan Daerah dapat ditunjukkan dalam struktur berikut :





Penjelasan Tugas pokok dan fungsi :

1. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- 2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. merumuskan program kerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah;
 - c. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Badan;



- d. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- i. merumuskan dan menetapkan rencana dan pengembangan pendapatan daerah;
- j. merumuskan dan menetapkan pengelolaan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah;
- k. merumuskan dan menetapkan pengelolaan pendapatan daerah;
- l. mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan pendapatan daerah;
- m. Mengelola Pajak Daerah;
- n. Melakukan Pendataan dan penetapan wajib pajak/Retribusi Daerah;
- o. Merumuskan data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi;
- p. Membuat konsep laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengankementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- r. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;



- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam lingkup Sekretariat sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekretariat untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang lingkup Badan;
- k. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran Badan;
 - h. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Badan;
 - i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja bawahan;
 - j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Badan;
 - k. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji



- pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Badan;
- l. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Badan;
 - m. mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah;
 - n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan;
 - o. menyusun realisasi perhitungan anggaran Badan;
 - p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
 - q. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan Badan;
 - r. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan penghapusan barang Badan;
 - s. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
 - t. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventarisasi Badan;
 - u. mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup Badan;
 - v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Badan.



- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - h. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - i. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
 - j. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
 - k. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat badan, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
 - l. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
 - m. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
 - n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan Badan;
 - o. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
 - p. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Badan;



- q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- s. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Badan;
- t. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

- 1) Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;



- c. penyiapan bimbingan teknis dan suvervisi dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. menyusun perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan dan Retribusi daerah;
 - h. menyusun perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah dan Retribusi Daerah;
 - j. menyusun perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;



- k. menyusun perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. menyusun perumusan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- m. menyusun perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- n. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- o. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi daerah;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Anggaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1 Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;



- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan untuk mengetahui perkembangannya;
- e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. memeriksa konsep daftar wajib pajak;
- i. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menyusun laporan analisis regulasi pajak daerah;
- k. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek pajak dan subjek pajak pungutan serta perkembangannya;
- m. Menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. Menyiapkan usulan penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah;
- o. Memberikan pertimbangan penetapan sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah;
- p. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang



3.2 Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi

- 1) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. menyusun strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - i. menyusun konsep produk hukum tentang kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
 - j. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
 - s. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;



- t. Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1) Bidang Pengelolaaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pengelolaaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan suvervisi dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangannya;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- h. Melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendataan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- k. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- l. Menyusun pelaporan pendapatan daerah;
- m. Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1 Sub Bidang PAD I

- 1) Sub Pendapatan Asli Daerah I dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta



pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran dan pemungutan pendapatan daerah;

2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Seksi Pendaftaran dan Pemungutan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
- c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pendaftaran dan Pemungutan untuk mengetahui perkembangannya;
- e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. menyusun konsep daftar wajib pajak daerah PBB, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- i. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- j. melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- k. melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- l. menyusun laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- m. menyusun laporan pendapatan daerah Pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;



- n. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- o. mendokumentasikan data objek pajak dan subjek pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- p. Mendokumentasikan penerimaan berkas dari perolehan objek pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- r. menganalisis penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran wajib pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- s. mencetak NPWPD dan konsep Surat Keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak;
- t. mengumpulkan data potensi PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- u. melakukan pemungutan PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- v. melakukan pelaksanaan penagihan pajak PBB-P2, BPHTB, Restoran, Hiburan dan Hotel;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah I memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Sub Bidang PAD II

- 1) Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah II dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan dan penilaian pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:



- a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Penetapan dan Penilaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Penetapan dan Penilaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. menyusun konsep daftar wajib pajak daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- i. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- j. melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah pajak Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- l. menyusun laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;



- m. menyusun laporan pendapatan daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- n. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- o. mendokumentasikan data objek pajak dan subjek Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- p. Mendokumentasikan penerimaan berkas dari perolehan objek Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- r. menganalisis penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran wajib Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- s. mencetak NPWPD dan konsep Surat Keputusan pengukuhan sebagai Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- t. mengumpulkan data potensi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- u. melakukan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- v. melakukan pelaksanaan penagihan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Reklame dan Reribusi Daerah;
- w. menyiapkan data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah Pusat dan Provinsi;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah II, dan memberikan saran



pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

- 1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangannya;



- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyusun perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- h. menyusun perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. mengendalikan dan mengevaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- k. mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. mengendalikan dan mengevaluasi pendapatan strategi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- n. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pendapatan daerah;
- o. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



5.1 Sub Bidang Pengendalian

- 1) Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
 - i. melaporkan hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
 - j. menyusun usulan penetapan dan perubahan target pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - k. melaksanakan koordinasi, rekonsiliasi penerimaan PAD sektor pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;



- l. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- m. melakukan pengawasan pengendalian benda-benda berharga pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2 Sub Bidang Evaluasi

- 1) Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang evaluasi pendapatan daerah;
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);



- f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
- i. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. melaksanakan evaluasi operasional prosedur pajak daerah;
- k. melaksanakan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
- m. melaksanakan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. mengevaluasi benda-benda berharga pajak dan retribusi daerah;
- o. melaksanakan evaluasi pendapatan daerah dengan para Instansi terkait;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2 SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pedapatan Daerah didukung oleh sumber daya yang telah ada diantaranya sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia (ASN & Non ASN)

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia / aparatur yang cukup handal dari



berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Pada tahun 2022 total personil Badan Pendapatan Daerah berjumlah 184 orang yang terdiri dari 87 orang ASN dan 97 orang tenaga kontrak (Non PNS). Untuk komposisi jabatan structural Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 terdiri dari pejabat eselon II yaitu Kepala Badan, pejabat eselon III yaitu Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang, pejabat eselon IV terdiri dari 2 (dua) kasubag, 6 (enam) kasubid serta 11 (sebelas) kepala UPT dan 11 (sebelas) kasubag TU UPT,

Tabel 2.1
Klasifikasi Sumber Daya Manusia Bapenda Kab. Sidrap
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2022

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Aparatur Negeri Sipil	47	40	87
2	Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja	38	59	97
Jumlah		85	99	184

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2022

Berdasarkan golongan ruang ASN Badan Pendapatan Daerah terdiri dari : golongan IV sebanyak 5 orang, gol III sebanyak 58 orang, gol II sebanyak 23 orang dan golongan I sebanyak 1 orang.

Tabel 2.2
Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap
Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	5	0	5
2	Golongan III	29	29	58
3	Golongan II	16	7	23
4	Golongan I	1	0	1
Jumlah		51	36	87

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2022



Klasifikasi ASN dan Non ASN Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Klasifikasi ASN Bapenda Kab. Sidrap
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	5	0	5
2	Strata 1	29	29	58
3	Diploma 3	16	7	23
4	SMA / Sederajat	1	0	1
Jumlah		51	36	87

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2022

Tabel 2.4
Klasifikasi Non ASN Bapenda Kab. Sidrap
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	15	27	42
3	Diploma 3	-	1	1
4	SMA / Sederajat	25	29	54
Jumlah		40	57	97

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Kab. Sidrap Tahun 2022

2.2.2 Wajib Pajak

Dalam mencapai target pendapatan, tidak lepas dari ketaaan wajib pajak melaksanakan kewajibannya diantaranya wajib pajak dari pajak restoran, pajak reklame dan pajak hotel dimana Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan pendataan di setiap kecamatan. Adapun data wajib pajak yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin yang ada di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.5
Klasifikasi Wajib Pajak per Kecamatan

NO.	KECAMATAN	WP RETORAN		WP REKLAME		WP HOTEL	
		L	P	L	P	L	P
1	MARITENGNGAE	24	13	0	0	5	7
2	TELLU LIMPOE	7	6	0	0	0	0
3	PANCA LAUTANG	4	3	0	0	0	0
4	WT. SIDENRENG	0	0	9	3	0	0
5	PITU RIAWA	3	1	0	0	0	0
6	DUA PITUE	12	3	0	0	0	0
7	PITU RIASE	4	0	0	0	0	0
8	PANCA RIJANG	12	2	0	0	1	0
9	KULO	0	0	1	0	0	0
10	BARANTI	6	1	6	0	0	0
11	WATTANG PULU	14	4	26	12	2	2

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

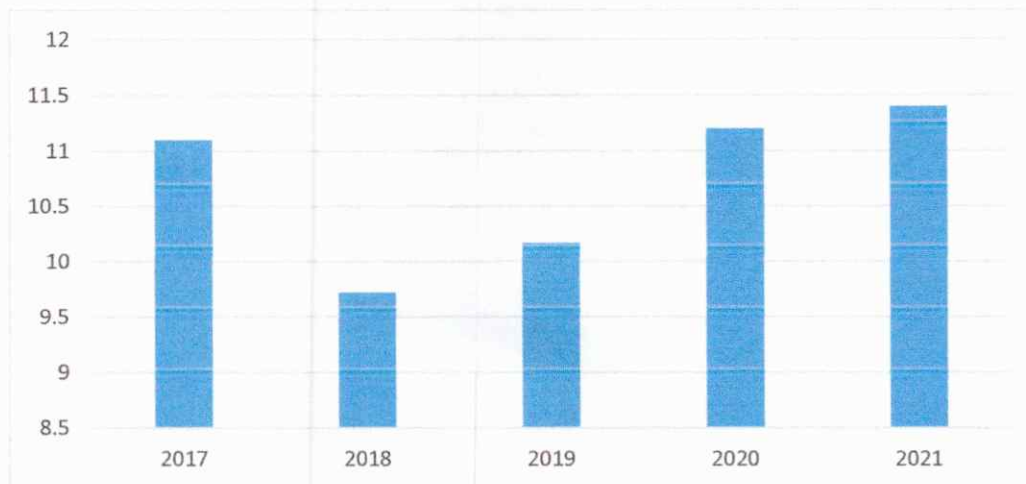
2.3.1 Kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017 - 2021

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiskal gap). Sumbangan PAD terhadap total pendapatan daerah selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan, awalnya 11.19% tahun 2017, kemudian turun ke 9.72% pada tahun 2018 dan mulai Kembali berangsur naik pada tahun 2019 sebesar 10.17%, tahun 2020 sebesar 11.20% dan tahun 2021 sebesar 11.40%. walaupun mengalami kenaikan tapi persentase tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total



pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang masih sangat terbatas, Sebagian besar masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

Grafik 1
Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Kab.Sidrap
Tahun 2017 - 2021



Pendapatan Asli daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah.

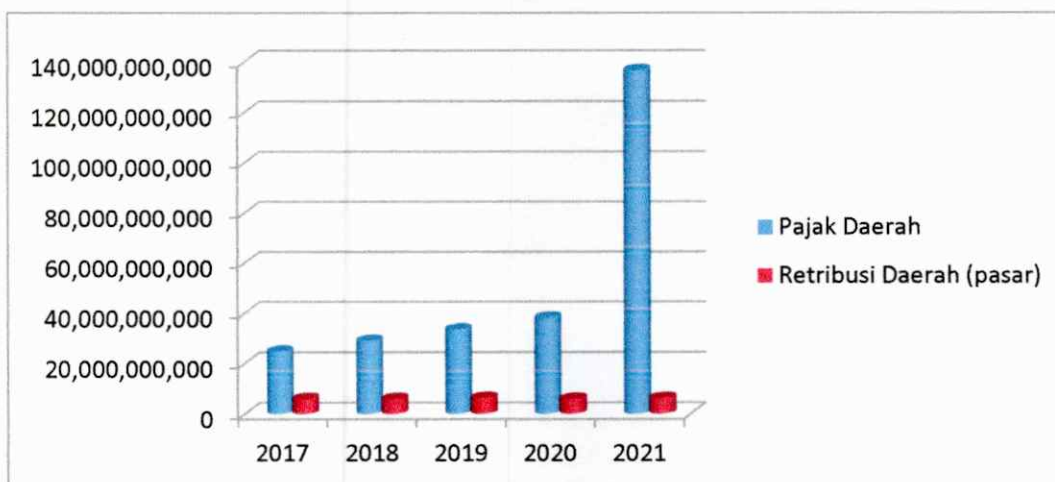
Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah khususnya retribusi pasar dengan melakukan penyempurnaan regulasi serta inovasi. Dalam 5 (lima) tahun terakhir pendapatan pajak daerah terus mengalami peningkatan secara signifikan.



Grafik 2

Realisasi Pajak Daerah & Retribusi Daerah

Tahun 2017 - 2021



Realisasi pajak daerah terus mengalami kenaikan tahun 2017-2021, dimana pada tahun 2017 realisasi pajak daerah sebesar Rp. 24.915.001.643 dan tahun 2021 sebesar Rp. 45.832.888.956. Berdasarkan grafik postur pajak daerah, sumbangsi terbesar pada penerimaan pajak daerah terletak pada pajak penerangan jalan, diikuti oleh pajak bumi dan bangunan, dan pajak BPHTB

Grafik 3

Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Pajak

REALISASI PAJAK DAERAH





Tabel 2.6

SDGs

No	PILAR EKONOMI (Tujuan 17. Kemitraan Untuk mencapai tujuan)		satuan	Capaian							
	No.Indi	INDIKATOR		CP2015	CP2016	CP2017	CP 2018	CP 2019	CP2020	CP 2021	CP 2022
1	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	%	0.11439	0.11031	0.10952	0.92169	0.08895	0.08432	0,0787	0.1352
2	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	%	0.00226	0.00203	0.00209	0.00224	0.00241	0.00271	0.00301	0.0049
3	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	%	0.27769	0.22161	0.17061	0.25108	0.26738	0.28782	1709	0.0472



Tabel T.C 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA 2018 - 2023				REALISASI CAPAIAN 2018 - 2023				RASIO CAPAIAN 2018 - 2023			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Persentase tercapainya PAD I (pajak daerah)					85	-	-	-	106.05	-	-	-	124.76	-	-
2	Persentase tercapainya PAD II (retribusi daerah)					85	-	-	-	107.95	-	-	-	127.00	-	-
3	Persentase kontribusi Pajak daerah terhadap PAD					-	27.93	27.06	-	-	29.73	28.70	-	-	106.44	106.06
4	Persentase kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD					-	4.26	3.59	-	-	4.75	3.82	-	-	111.50	106.41



Di tabel TC.23 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 target renstra masih kosong dikarenakan Badan Pendapatan Daerah belum terbentuk, dan pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah memiliki indikator kinerja yaitu persentase realisasi penerimaan PAD I dan persentase realisasi penerimaan PAD II, dengan target sebesar 85% disetiap indikatornya, dengan realisasi sebesar 106.05% dan 107.05%.

Pada tahun 2021 indikator kinerja Badan Pedapatan Daerah diubah menjadi persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD dengan target sebesar 27.93 pada tahun 2021 dan 27.06 pada tahun 2022 yang mana masing-masing target tersebut terealisasi sebesar 29.73 pada tahun 2021 dan 28.70 pada tahun 2022. Indikator lainnya yaitu kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD dengan realisasi sebesar 4.75 pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 3.82

Di tabel TC.24 dibawah ini menampilkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pengkat daerah tahun 2020 – 2023.



Tabel TC. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2020 - 2022

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN 2020-2022			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN 2020-2022			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN 2020-2022			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH	8,009,990,000	19,451,443,000	18,996,479,000	7,722,995,747	16,850,509,522	16,420,199,741	96.42	86.63	86.44	70.25	57.82
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,763,476,500	-	-	1,594,727,347	-	-	90.43	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	1,327,543,000	-	-	1,264,484,115	-	-	95.25	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN APAIAN KINERJA & KEUANGAN	34,062,000	-	-	31,629,500	-	-	92.86	-	-	-	-
PROGRAM PERENCANAAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	4,884,908,500	-	-	4,832,154,785	-	-	98.92	-	-	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	13,778,362,000	13,100,189,500	-	12,356,099,655	11,414,578,815	-	89.68	87.13	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	5,673,081,000	5,896,289,500	-	4,494,409,867	5,005,620,926	-	79.22	84.89	-	-



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan kinerja dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Regulasi

Seringnya pemerintah pusat menerbitkan regulasi dan kebijakan kontraproduktif terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah

2. Sumber daya perangkat daerah

- a. Penerapan sanksi belum maksimal sesuai undang-undang karena tidak tersedia petugas yang memenuhi kualifikasi
- b. Beberapa kantor UPT masih berstatus pinjam pakai sehingga tidak dapat direnovasi dan dikembangkan sesuai standar pelayanan yang memadai.
- c. Menggali potensi-potensi yang ada untuk menambah pendapatan daerah

3. Perkembangan teknologi informasi

- a. Tuntutan kualitas pelayanan dari masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informatika dalam sector pelayanan public yang makin maju.
- b. Peningkatan kemitraan dan koordinasi dan stackholder terkait yang menggunakan teknologi yang terbaru.



Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Masih tetap terbukanya pemanfaatan potensi pendapatan untuk dilakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi baik melalui instrument tarif maupun pengembangan potensi baru.
2. Regulasi yang mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah
3. Adanya dukungan korusupgah KPK dalam upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah



B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1 Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah:

- a. Tidak tercapainya target penerimaan PAD
- b. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya
- c. Pendataan, penagihan dan pengawasan belum dilakukan secara intensif
- d. Belum optimalnya penerimaan pajak dan retribusi yang didukung oleh sarana IT (belum terintegrasi dan belum online).

3.2 Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, maka isu strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencapaian target penerimaan PAD
2. Meningkatkan Pendataan, Penagihan dan pengawasan secara intensif
3. Menggali potensi-potensi pajak dan retribusi daerah
4. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan operasional dalam peningkatan pendapatan
5. Inovasi pelayanan pajak yang berbasis teknologi informasi



B A B IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan.

Kriteria rumusan tujuan pembangunan, antara lain: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, realistic, and time bound).

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 – 2026, sebagai berikut :



Tabel TC 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2024 – 2026
Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPD	TARGET KINERJA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	12.68	17.44	19.33	20.98
2		Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	33.52	40.75	44.74	49.10
3		Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah (dikelola Bapenda)	Kontribusi retribusi daerah (dikelola Bapenda) terhadap PAD	4.70	4.52	5.26	5.63
4		Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat nilai SAKIP	CC	B	B	B



4.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya pendapatan pajak daerah	Kontribusi pajak daerah (pasar) terhadap PAD	Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah (pasar)	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah
		Meningkatnya pendapatan retribusi daerah (pasar)	Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah dan kebijakan pajak daerah
								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah



Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator
								Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah
								Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
								Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya
								Indikator	
								Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah
								Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah



Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator
								Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi
								Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah
								Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah
								Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan retribusi daerah
								Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah



B A B V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparansi, partisipatif & akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional. Agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan strategi yang tepat sehingga penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan dapat diminimalisir. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi dan arah kebijakan dalam Rensrra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :



Tabel TC 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Meningkatkan Manajemen Pengelolaan pendapatan pajak daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak serta menyediakan kanal pembayaran pajak secara online	Peningkatan literasi stakeholder terkait pajak daerah & retribusi daerah
	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah (Pasar)	Meningkatkan Manajemen Pengelolaan pendapatan retribusi daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi serta menyediakan kanal pembayaran pajak secara online	Peningkatan literasi stakeholder terkait pajak daerah & retribusi daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan "siapa melakukan apa" dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan / aktivitas.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026 nomenklatur program berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 yang telah disempurnakan melalui Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor: 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan permendagri 050-5889 tahun 2021 terdiri dari :

1. Program Penunjang urusan kabupaten/kota, terdiri dari 8 kegiatan, yaitu:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan, terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :
 - a. Pengelolaan pendapatan Daerah



Perumusan indikator kinerja merupakan upaya yang dilakukan untuk menetapkan indikator keluaran program berupa outcome yang dapat menunjukkan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah serta mencerminkan fungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program berupa output.

Hasil dari perumusan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan jenis layanan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang untuk memberikan pelayanan kepada semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder) yang menerima manfaat langsung.

Estimasi biaya yang dilakukan terhadap setiap program dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai target outcome program maupun target output kegiatan, merupakan perhitungan biaya yang diperlukan sebagai pendanaan indikatif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama tiga tahun kedepan (2024 - 2026).

Sedangkan pelaksanaannya dilakukan melalui pemeringkatan prioritas program dan kegiatan, sehingga dapat disusun rincian target outcome program tahunan untuk menetapkan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program per tahunnya.

Sebagai gambaran hasil dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat ditunjukkan pada Tabel T.C 27



Renstra Bapenda Tahun 2024-2026

Tabel TC.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan penerimaan PAD				Persentase PAD terhadap pendapatan daerah		17.54%		19.35%		20.98%		20.98%		Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan			Predikat Nilai SAKIP	CC	B	9,915,579,994	B	10,009,735,794	B	10,109,883,152	B	30,035,198,940	
		..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (predikat nilai SAKIP)	86%	100%	9,915,579,994	100%	10,009,735,794	100%	10,109,883,152	100%	30,035,198,940	Badan Pendapatan Daerah



Renstra Bapenda Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	100%	20,000,000	100%	20,250,000	100%	20,502,500	100%	60,752,500	
		..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA, DPPA)		2 dokumen	13,000,000.00	2 dokumen	13,180,000	2 dokumen	13,361,800	6 dokumen	39,541,800	
		..01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renja, LKJIIP)		2 Laporan	5,000,000.00	2 Laporan	5,050,000	2 Laporan	5,100,500	6 dokumen	15,150,500	
		..01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan monev)		4 laporan	2,000,000.00	4 laporan	2,020,000	4 laporan	2,040,200	12 laporan	6,060,200	



Renstra Bapenda Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		..01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	9,309,800,994	100%	9,402,899,004	100%	9,496,927,994	100%	28,209,627,992	
		..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		1068 orang/bulan	9,279,800,994.00	1068 orang/bulan	9,372,599,004	1068 orang/bulan	9,466,324,994	3204 orang/bulan	28,118,724,992	
		..01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 dokumen	20,000,000.00	12 dokumen	20,200,000	12 dokumen	20,402,000	36 dokumen	60,602,000	
		..01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 Laporan	2,000,000.00	1 Laporan	2,020,000	1 Laporan	2,040,200	3 laporan	6,060,200	



Renstra Bapenda Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		..01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran SKPD		4 Laporan	8,000,000.00	4 Laporan	8,080,000	4 Laporan	8,160,800	12 laporan	24,240,800	
		..01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi penerimaan retribusi pasar	100%	100%	423,779,000	100%	422,966,790	100%	427,196,458	100%	1,273,942,248	
		..01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah		7903 dokum en	393,779,000.00	7903 dokume n	397,716,790	7903 dokum en	401,693,958	237009 dokum en	1,193,189,748	
		..01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pegolahan, pemeliharaan dan pelaporan data retribusi daerah		12 Laporan	10,000,000.00	12 Laporan	10,100,000	12 Laporan	10,201,000	36 laporan	30,301,000	



Renstra Bapenda Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		..01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen ketetapan retribusi daerah		4401 dokumen	10,000,000.00	4401 dokumen	10,100,000	4401 dokumen	10,201,000	13203 dokumen	30,301,000	
		..01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Retribusi Daerah		2 dokumen	10,000,000.00	2 dokumen	5,050,000	2 dokumen	5,100,500	6 dokumen	20,150,500	
		..01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	100%	60,000,000	100%	60,600,000.00	100%	61,206,000.00	100%	181,806,000	
		..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan		2 Paket	5,000,000.00	2 Paket	5,050,000	2 Paket	5,100,500	6 paket	15,150,500	
		..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		2 Paket	5,000,000.00	2 Paket	5,050,000	2 Paket	5,100,500	6 paket	15,150,500	



Renstra Bapenda Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		1 Paket	25,000,000.00	1 Paket	25,250,000	1 Paket	25,502,500	3 paket	75,752,500	
		..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		5 dokumen	25,000,000.00	5 dokumen	25,250,000	5 dokumen	25,502,500	15 dokumen	75,752,500	
		..01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	21,000,000	100%	21,210,000.00	100%	21,422,100	100%	63,632,100	
		..01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan		1 unit	10,000,000	1 unit	10,100,000	1 unit	10,201,000	3 unit	30,301,000	



Renstra Bapenda Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		..01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan		1 paket	2,000,000	1 paket	2,020,000	1 paket	2,040,200	3 paket	6,060,200	
		..01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan atau mesin lainnya yang disediakan		1 unit	2,000,000	1 unit	2,020,000	1 unit	2,040,200	1 unit	6,060,200	
		..01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 unit	2,000,000	1 unit	2,020,000	1 unit	2,040,200	3 unit	6,060,200	
		..01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 unit	5,000,000	1 unit	5,050,000	1 unit	5,100,500	3 unit	15,150,500	
		..01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	990,600,000	100%	1,000,506,000	100%	1,010,511,060	100%	3,001,617,060	



Renstra Bapenda Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaam jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 laporan	155,000,000	12 laporan	156,550,000	12 laporan	158,115,500	36 laporan	469,665,500	
		..01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 laporan	835,600,000	12 laporan	843,956,000	12 laporan	852,395,560	36 laporan	2,531,951,560	
		..01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100,500,000	100%	101,505,000	100%	102,520,050	100%	304,525,050	
		..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		10 unit	91,500,000	10 unit	92,415,000	10 unit	93,339,150	30 unit	277,254,150	



Renstra Bapenda Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		..01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		5 unit	1,000,000	5 unit	1,010,000	5 unit	1,020,100	15 unit	3,030,100		
		..01.2.09.06	Pemeliharaa peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		1 unit	1,000,000	1 unit	1,010,000	1 unit	1,020,100	3 unit	3,030,100		
		..01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		1 unit	5,000,000	1 unit	5,050,000	1 unit	5,100,500	3 unit	15,150,500		
		..01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		1 unit	2,000,000	1 unit	2,020,000	1 unit	2,040,200	3 unit	6,060,200		
	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah Meningkatkan Pendapatan			Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	28.70%	40.75%		44.74%		49.10%		49.10%		Badan Pendapatan Daerah	
				Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD	3.82%	3.04%		2.64%		2.30%		2.30%			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Retribusi Daerah														
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah (pasar)	78.07%	100%	3,185,000,000	100%	3,216,850,000	100%	32,294,923,000	100%	9,696,773,000	Badan Pendapa tan Daerah	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	75.75%	100%	3,185,000,000	100%	3,216,850,000	100%	32,294,923,000	100%	9,696,773,000		
		5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah		2 dokum en	10,000,000.00	2 dokume n	10,100,000	2 dokum en	10,201,000	6 dokum en	30,301,000		
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah dan kebijakan pajak daerah		5 dokum en	410,000,000.00	5 dokume n	414,100,000	5 dokum en	418,241,000	15 dokum en	1,242,341,000		



Renstra Bapenda Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah		1 laporan	10,000,000.00	1 laporan	10,100,000	1 laporan	10,201,000	3 laporan	30,301,000		
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah		1 unit	10,000,000.00	1 unit	10,100,000	1 unit	10,201,000	3 unit	30,301,000		
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah		4 laporan	10,000,000.00	4 laporan	10,100,000	4 laporan	10,201,000	12 laporan	30,301,000		
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah		1 laporan	10,000,000.00	1 laporan	10,100,000	1 laporan	10,201,000	3 laporan	30,301,000		



Renstra Bapenda Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya		34000 objek pajak	2,620,000,000.00	34000 objek pajak	2,646,200,000	34000 objek pajak	2,672,662,000	102000 objek pajak	7,938,862,000	
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah		8367 dokumen	5,000,000.00	8367 dokumen	5,050,000	8367 dokumen	51,005,000	25101 dokumen	61,055,000	
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah		12 layanan	10,000,000.00	12 layanan	10,100,000	12 layanan	10,201,000	36 layanan	30,301,000	
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi		8000 dokumen	10,000,000.00	8000 dokumen	10,100,000	8000 dokumen	10,201,000	24000 dokumen	30,301,000	
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah		26000 dokumen	10,000,000.00	26000 dokumen	10,100,000	26000 dokumen	10,201,000	780000 dokumen	30,301,000	



Renstra Bapenda Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Intermedicate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2022							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah		4 dokum en	30,000,000.00	4 dokume n	30,300,000	4 dokum en	30,603,000	12 dokum en	90,903,000	
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan retribusi daerah		4 laporan	30,000,000.00	4 laporan	30,300,000	4 laporan	30,603,000	12 laporan	90,903,000	
		5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah		4 laporan	10,000,000.00	4 laporan	10,100,000	4 laporan	10,201,000	12 laporan	30,301,000	

**B A B VII****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan program yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun ke depan 2024 – 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, ditampilkan dalam tabel berikut :

TC 28

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 – 2026

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPD	TARGET KINERJA TAHUN			KONDISI AKHIR PERIODE RPD
			2024	2025	2026	
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	12.68	17.44	19.33	20.98	20.98
2	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	33.52	40.75	44.74	49.10	49.10
3	Kontribusi retribusi daerah (dikelola Bapenda) terhadap PAD	4.70	4.52	5.26	5.63	5.63
4	Predikat nilai SAKIP	CC	B	B	B	B



7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama dari indikator tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 – 2026, sebagai berikut :

Tabel TC 29
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	TARGET 2023	TARGET KINERJA TAHUN			KONDISI AKHIR PERIODE RPD
					2024	2025	2026	
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		PAD dibagi Pendapatan Daerah		17.44	19.33	20.96	20.96
2		Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Realisasi Pajak Daerah dibagi Realisasi PAD dikali 100	29.15	40.75	44.74	49.10	49.10
3		Kontribusi retribusi daerah (dikelola Bapenda) terhadap PAD	Realisasi Retribusi Daerah (dikelola Bapenda) dibagi Realisasi PAD dikali 100	3.36	4.52	5.26	5.63	5.63
4		Predikat nilai SAKIP		B	B	B	B	B



7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	TARGET 2023	TARGET KINERJA TAHUN			KONDISI AKHIR PERIODE RPD
				2024	2025	2026	
1	Perentase realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah (dikelola Bapenda)	Realisasi Pajak ditambah retribusi daerah dibagi Target pajak dan retribusi dikali 100	100	100	100	100	100

7.3 SDGS

No	PILAR EKONOMI (Tujuan 17. Kemitraan Untuk mencapai tujuan)		Formulasi	Target		
	No.Indi	INDIKATOR		2024	2025	2026
1	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	total pendapatan dibagi DRB atas harga berlaku (ADHB)	0.1491	0.1566	0.1644
2	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	realisasi penerimaan pajak dibagi PDRB atas harga berlaku ADHB	0.0054	0.0057	0.006
3	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Total target pajak dibagi target APBD	0.052	0.0546	0.0574



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Tahun 2024 - 2026 ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Bapenda sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Bapenda untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

Pangkajene Sidenreng, 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang


MUH. YUSUF, SH., M.Kn 

Pangkat : Pembina

Nip. 19820101 201101 1 006